

ABSTRAK

Muhamad Syarif Hidayat 1213040079 “Pembagian Waris Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan Menurut Munawir Sjadzali dan Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Hukum Kewarisan dalam KHI”

Dalam sistem hukum Islam klasik, bagian waris anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an. Namun, seiring perkembangan zaman dan perubahan sosial, muncul pemikiran dari beberapa cendekiawan Muslim yang mencoba meninjau kembali ketentuan ini, termasuk Munawir Sjadzali dan Quraish Shihab. Kajian ini berupaya untuk memahami pemikiran kedua tokoh tersebut terkait pembagian warisan dan relevansinya dengan hukum kewarisan yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pemikiran mereka. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana pemikiran kedua tokoh tersebut memiliki relevansi dengan hukum kewarisan dalam KHI yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan perspektif baru terhadap dinamika hukum Islam dalam konteks hukum nasional.

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif komparatif yang bertujuan mengkaji pemikiran Munawir Sjadzali dan Quraish Shihab mengenai pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan serta relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif-analitik. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan dan kesamaan pandangan kedua tokoh yang memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Dalam kajian ini, teori yang digunakan mencakup teori maqashid syariah, yang menekankan tujuan-tujuan syariat dalam memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi umat. Selain itu, teori ijtihad juga menjadi landasan dalam memahami pemikiran Munawir Sjadzali dan Quraish Shihab yang mencoba menafsirkan ulang ketentuan pembagian warisan sesuai dengan realitas sosial. Dengan menggunakan kedua teori ini, penelitian ini berusaha menguraikan dasar pemikiran serta argumentasi yang digunakan oleh kedua tokoh dalam menafsirkan hukum waris Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Munawir Sjadzali cenderung mengusulkan reinterpretasi hukum waris dengan pendekatan keadilan substantif, sementara Quraish Shihab lebih menekankan pada fleksibilitas hukum Islam yang memungkinkan adanya penyesuaian dalam konteks sosial tertentu. Persamaan keduanya terletak pada upaya memberikan pemahaman kontekstual terhadap ayat-ayat waris, sementara perbedaannya ada pada pendekatan dan solusi yang mereka tawarkan. Adapun relevansinya dengan KHI, pemikiran kedua tokoh ini dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan hukum kewarisan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial masyarakat Muslim di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum waris Islam, anak laki-laki dan perempuan, Munawir Sjadzali, Quraish Shihab, Kompilasi Hukum Islam (KHI).